

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peranan penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi neegara-negara dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.¹

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan dan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran inlmu dan gagasan di kalangan ilmuan dan cendikiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada dunia baru atau ruang yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*.²

¹Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Brteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

²Memang istilah ini pertama kali digunakan oleh William Gibson, tetapi dalam konteks internet, John Perry Balow mengklaim sebagai pengguna pertama. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam percakapan antara John Barlow dengan Jeff Zaleski. dalam Agus Raharjo. *Op. Cit.*,hlm. 4.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam.

Adapun dewasa ini, kerap terjadi penggunaan istilah “maya” sebagai pengganti istilah “*cyber*”, karena definisi menurut KBBI kata “maya” hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Sedangkan “*cyber*” adalah terminologi yang menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuk virtual.

Segi positif dari dunia *cyber* ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *e-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukanlah hal yang sulit dengan adanya *e-library* dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada.

Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang

sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiilnya adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Dalam hukum pidana syarat seseorang dapat di pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dan terhadap orang atau pelaku tersebut harus dibuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana.³ Oleh karena itu, antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai pebuatan yang erat. Namun antara perbuatan pidana dan kesalahan mempunyai unsur-unsur tersendiri.

Contoh yang akan dititik beratkan oleh penulis pada kajian ini adalah *cyber bullying*. Definisi *cyberbullying* dikenalkan oleh Bill Basley dari Kanada dan istilah ini berkembang begitu cepat. *Cyberbullying* sendiri memiliki artian bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber*, intimidasi ini tidak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyberbullying*. *Cyberbullying* dalam bentuk penghinaan

³Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Bandung, 1985, hlm. 22-23.

dalam media sosial yakni aplikasi pesan insta whatsapp , facebook, dan yang sedang marak akhir-ini adalah aplikasi media sosial Instagram.⁴

Cyberbullying sendiri adalah kejahatan jenis baru yang berkembang di dunia *cyber* oleh karena belum ada pengaturan secara resmi untuk menjerat pelaku *cyberbullying* . untuk itu penulis mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat (3) yang penafsirannya telah di lengkapi dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”.

Dalam revisinya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Memperjelas maksud dari pasal 27 tersebut agar tidak di salah artikan, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

“Yang di maksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik .
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan “ adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di tujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang di maksud “membuat dapat diakses” semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan

⁴Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2005. hal. 40.

melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).”

Pada revisinya Selain memperjelas maksud dari pasal 27, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 juga merevisi sanksi yang diberikan, sebagai mana disebutkan dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).”

Selain pasal 27 ayat (3) pasal yang dianggap relevan dengan maraknya fenomena *cyberbullying* yakni tentang pencemaran nama baik telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tepatnya pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus Rupiah.”.

Karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup

memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber*.⁵

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, pasal 310 pada kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Memiliki keterkaitan dengan pasal 27 pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Keterkaitan dua pasal tersebut disampaikan oleh pakar pidana Universitas Indonesia Dr. Eva Achajani Zulfa, menurut Dr. Eva Achajani Zulfa dengan merujuk pasal 310 KUHP pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksud terang supaya hal itu diketahui umum. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. karna itu, penafsiran pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE harus merujuk pada Pasal penghinaan KUHP. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana kaitan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan pasal 310 KUHP dengan kejahatan *cyberbullying*.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba mengangkat permasalahan *Cyberbullying* ini ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA CYBER DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-**

⁵Sejiaw, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta, Grasindo, 2016.

UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN PASAL 310 KUHP “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah *Cyberbullying* merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Apa unsur – unsur yang menjadikan *Cyberbullying* sebagai kejahatan?
3. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 hubungannya dengan Pasal 310 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mngetahuiApakah *Cyberbullying* merupakan suatu kejahatan yang dapat di kenakan sanksi pidana.
2. Untuk mngetahui unsur-unsur dari *Cyber Bullying* sehingga dikatakan sebagai bentuk kejahatan.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hubungannya dengan Pasal 310 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ukum pidana pada khususnya, serta menambah literatur atau bahan-bahan infomasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis serta, para praktisi, penegak hukum dan phak lain yang berkepentingan dalam penegakan dalam kebenaran.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah di ancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologis yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu polah tingkah laku yang merugikan masyarakat dengan katalain terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat, adapun kejahatan yang mulai mencuat akhir-akhir ini adalah kejahatan di dunia internet atau biasa di sebut dengan (*Cyber Crime*). *Cyber Crime* sendiri sebenarnya bukan hal-hal yang baru di Indonesia, melainkan telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, yaitu dalam kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta. Pada tahun 1986 terjadi pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI 46) dengan cara menggunakan fasilitas komputer. Pada tahun 1990 terjadi *Cyber Crime* di Bandung, yaitu dalam kasus pengopian secara tidak sah terhadap program *Word Star* versi 5.0.9. *Cyber crime* sendiri memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu, yaitu berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukan, motif, dan sasaran kejahatan, berikut jenis-jenis *Cyber crime*⁷:

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, jakata, PT. Refika Aditama, 2005.hal.40.

a. *Unauthorized Access* :

kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan si pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents* :

Illegal content adalah tindakan memasukan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery* :

Pemalsuan data atau dalam dunia *cyber crime* *data forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *electronic* dokumen melalui internet

d. *Cyberstalking* :

Penggunaan alat elektronik atau internet lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang atau organisasi

e. *Carding* :

Berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dan identitas orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.

f. *Hacking dan Cracking* :

Hacking adalah kegiatan menerobos komputer milik orang lain, sedangkan *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat.

g. *Hijacking* :

Suatu aktifitas pembajakan, sistem ini dapat berupa sistem jaringan, situs web, software atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut.

h. *Cyber Terrorism* :

Suatu bentuk kegiatan terencana yang termotivasi secara politis yang berupa serangan terhadap informasi, sistem komputer, program komputer dan data sehingga mengakibatkan kerugian besar dan mengakibatkan kerugian besar.

1. Adapun *Cyber Crime* berdasarkan motif kegiatannya :

a) *Cyber crime* sebagai tindakan murni kriminal :

Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *Carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (*webserver*, *mailing list*) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (*spamming*) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa

negara maju pelaku *spamming* dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

b) *Cyber crime* sebagai kejahatan “abu-abu” :

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah “abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *portscanning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, *port-port* yang ada, baik yang terbuka maupun yang tertutup, dan sebagainya.⁸

2. Cyber Crime berdasarkan sasaran kejahatan.

a). *Cyber crime* yang menyerang individu (*Against Person*) :

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau

individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain:

1. Pornografi
2. Cyberstalking
3. Trespassing

⁸Paul Moedikdo Moeliono, lihat Seodjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1996, hal.31

4. Cyberbullying

Berdasarkan karakteristik yang khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat di kemukaakan beberapa teori sebagai berikut :

1. *The Theory Of Internasional Space*

Menurut teori ini *cyber space* adalah suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. dalam kaitan dengan teori ini, menthe mengusulkan agar *cyberspace* menjadi *fourth space*. Yang menjadi dasar analogi tidak terletak pada kesatuan fisik melainkan pada sifat internasional.

2. *The Theory Of Law Of The Server*

Pendekatan ini memperlakukan server di mana *web pages* secara fisik berlokasi, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *web pages* yang berlokasi di server pada *stanford universiti* tunduk pada hukum *california*. Namun teori ini akan sangat sulit apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.

Dari beberapa contoh kejahatan pernyataan ada contoh kejahatan yang termasuk *cybercrime* yakni *Bullying*. Istilah *cyberbullying* dikenalkan oleh Bill Belsey dari Kanada, dan istilah ini berkembang begitu cepat. *Cyberbullying* memiliki definisi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah definisi *cyberbullying* menurut para ahli:

1. Peter Smith mengatakan“ *Cyber Bullying* adalah sebuah perilaku agresif yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan menggunakan media elektronika dan dilakukan secara terus-menerus terhadap korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri. “
2. Mason mengatakan“*Cyber bullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*”⁹

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang *Bullying* sendiri artinya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan melalui dunia cyber atau internet. *Cyberbullying* adalah kejadian manakala seorang diejek dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain melalui media internet, teknologi *dygital* atau telpon seluler. Bentuk dan tindakan *cybrbullying* sangat beragam, bisa berupa pesan ancaman melalui email, mengunggah foto yang memermalukann korban, membuat situs web untuk memfitnah atau mengolok-ngolok korban, hingga mengakses akun media sosial orang lain untuk mengancam koban dan membuat masalah.¹⁰

Cyberbullying yang berkepanjangan bisa mematikan rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung khawatir selalu merasa gagal atau besalah karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpa bahkan adapula

⁹Mason, K.L., *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*. Psychology in the Schools, 45(4), 2008, hlm. 323

¹⁰Op.Cit sejiaw.

korban cyber bullying yang berfikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan lagi diganggu ataupun di teror. Remaja korban *cybebullying* akan stres yang bisa memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti membolos dari sekolah , dan kabur dari rumah, minum-minuman keras dll. Untuk itu sudah sepatutnya permasalahan *cyberbullying* ini di anggap serius, dan perlu dilakukan pengamatan lebih dalam terhadap permasalahan ini.

Di Indonesia sendiri terkait dengan masalah regulasi, belum memiliki aturan khusus tentang *cyberbullying*. Meski tidak secara spesifik mengatur *cyberbullying*, aturan terkait hal ini masih terakomodasi secara umum di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang dalam di dalam UU ITE yang terkait dengan *cyber bullying* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Yang berbunyi :

1. Pasal 27 ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

2. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

3. Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”

Dalam revisinya pada Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, memperjelas maksud dari Pasal 27 tersebut agar tidak di salah artikan, adapun pemaparan terbaru dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah :

Ayat (1)

“Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang di maksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirim informasi elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang di maksud dengan “membuat dapat diakses” semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat di ketahui pihak lain atau publik.”

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain memperjelas maksud dari pasal 27 ayat (3, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 juga merevisi saksi yang di berikan sebagaimana di sebut dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai mana di maksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Seperti yang di uraikan di atas pasal-pasal tersebut berisi tentang larangan pendistribusian dan pentransmisian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perbuatan kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Secara umum Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang cukup maju dan menunjukkan usaha bangsa Indonesia untuk memproduksi aturan yang terkait dengan informasi yang beredar di dunia maya, namun undang-undang ini dicerai juga dengan semangat anti hak asasi manusia terutama untuk membatasi kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi.¹¹ Negara mempunyai peran untuk bertindak tegas dalam menghadapi tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat, demi terciptanya rasa aman, tertib dan damai. Masyarakat juga mempunyai peran dalam memberantas kejahatan, karena kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari si pelaku, tetapi karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan kejahatan. Selain itu ketegasan penerapan undang-undang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menekan tindak kejahatan.¹²

Adapun peraturan tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di atur dalam undang-undang ITE yaitu :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

¹¹ Anggara, "UU ITE dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia", diakses dari <https://kuhprefrom.wordpress.com/2008/07/15uu-ite-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>

¹² Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 3-4

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”

Dan mengacu juga pada KUHP khususnya dalam BAB XVI tentang penghinaan

yaitu :

Pasal 310 ayat (1) KUHP

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, di ancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 310 ayat (2) KUHP

“Jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran yang di siarkan di pertunjukan atau di tempelkan di muka umum , maka di ancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara palin lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”

Pasal 310 ayat (3) KUHP

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan di lakukan demi kpentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Selain pasal-pasal diatas, regulasi mengenai perlindungan terhadap *cyberbullying* telah di rumuskan secara umum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas masih digunakan sebagai acuan karena pengaturannya kurang spesifik. Untuk memberi perlindungan dan penegakan atau penerapan hukum terhadap korban *cyberbullying* dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya perlindungan lebih efektif. Pengaturan yang khusus tersebut dapat berbentuk Undang-undang yang baru, revisi Undang-undang yang ada maupun yurisprudensi.

Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang terjabar dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Gangguan terhadap efektifitas penerapan hukum dapat terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Selain itu, meskipun dibuat aturan yang sedemikian rupa dan menyangkut banyak aspek, tentu peraturan perundang-undangan tentang *cyberbullying* dalam penerapannya masih banyak faktor yang mempengaruhi efektifitasnya, dan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang.

2. Faktor Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung, membentuk, maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan.¹³

Oleh karena itu, penerapan untuk efektifnya hukum bukan semata-mata berarti pada pelaksanaan Peraturan perundang-undangan saja, namun lebih luas dan menyangkut berbagai aspek terutama untuk *cyberbullying* yang merupakan suatu jenis kejahatan dunia maya yang dalam penerapan atau menjerat para pelaku tindak kejahatan tersebut diperlukan suatu spesifikasi, aturan, dan sarana serta prasarana yang memadai.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur penting dalam suatu penulisan skripsi. Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif dengan cara evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan¹⁴. Penelitian terhadap hukum yang berlaku tersebut dilakukan berdasarkan konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 8.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm.13.

teoritika penelitian. ketentuan hukum positif yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHPidana.

b. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah *Cyberbullying* sebagai kejahatan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHPidana.

c. Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)Study kepustakaan di lakukan untuk mencari dan menemukan data sekunder berupa, data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

d. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen dengan cara mengumpulkan data dan mencari bahan-bahan kepustakaan.

e. Analisis Data

a. Jenis Sumber Data

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder menjadi bahan hukum pokok yang dibahas. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada berbagai jenis yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Dasar 1945 (UD 1945)
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari kajian perpustakaan (Library Research), seperti rancangan Undang-Undang, buku literatur, artikel-artikel yang ada di media cetak maupun media elektronik pendapat para ahli hukum, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dan sebagainya.
- b. Cara Pengumpulan Data
1. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan media internet (cyberspace) guna mendapatkan data-data yang berhubungan permasalahan yang sedang dibahas yaitu dengan menelusuri situs-situs di internet yang berisi tentang artikel-artikel pendapat para ahli hukum ada kaitannya dengan cybercrime.

2. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan dilakukannya study kepustakaan (Library Reserch) yakni pengumpulan peraturan perundang-undangan buku-buku artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, jurisprudensi hasil penelitian sebelumnya, yang kesemuanya erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Alat Mengumpulkan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu dengan menggunakan layanan jasa internet untuk menelusuri situs-situs di internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan *Cyber Crime* dan *CyberBullying*.

d. Teknik Analisa Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik Analisis deskriptif, karena di dalam penelitian ini tidak didasarkan pada hipotesis tertentu untuk di uji kebenarannya, melainkan menganalisis pendapat dari pakar atau ahli atau pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang Cyberbullying. Di samping akan menganalisis secara konkrit dan akurat terhadap kasus kasus yang terjadi dalam masyarakat, juga berdasarkan data yang valid.

e. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H Nasution No.105 kota Bandung.

- b. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H Nasution No.105 kota Bandung.
- c. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Jl.Gunung Tugu Cipicung Cibaregbeg, Tasikmalaya Jawa barat.

